

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1998 telah ditetapkan peraturan mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah telah diatur kembali ketentuan tentang Bea Balik Nama Bermotor;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dan untuk pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinyahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang - undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 75).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat atau alat-alat besar;
6. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar kuning, serta huruf dan angka hitam;
8. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki / dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan;
9. Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
- (4) Dikecualikan sebagai objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada :
 - a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik;
 - c. Tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Indonesia yang sumber dananya berasal dari bantuan hibah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor - faktor :
- a. isi silinder dan/atau satuan daya kendaraan bermotor;
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor;
 - c. Jenis dan type kendaraan bermotor;
 - d. Merek kendaraan bermotor;
 - e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor;
 - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
 - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.
- (4) Penghitungan besarnya dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dinyatakan dalam suatu table yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dengan keputusan Gubernur.
- (6) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar :
- a. 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum;
 - c. 3 % (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar :
- a. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
 - c. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar;
- (3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar :
- a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
 - c. 0,03 % (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 7

Pokok Pajak Bea Balik Nama kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalika tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

BAB IV

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu sejak penyerahan kendaraan bermotor pertama ke penyerahan berikutnya.

Pasal 9

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terutang pada saat penyerahan kendaraan bermotor.

BAB V

PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.
- (2) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.
- (3) Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor berkewajiban melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga) hari sejak saat penyerahan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan formal untuk pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Terhadap Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Selama Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan, peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1998 Nomor 14 Seri A Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Maret 2003

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 7 April 2003

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**RITOLA TASMAYA
NIP. 140091657**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2003 NOMOR 19**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti serta penyempurnaan dari Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1998 Nomor 14 Seri A Nomor 2).

Penyempurnaan dan pengaturan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dari sector Pajak Daerah khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang cukup potensial untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan apemerintahan dan pembangunan, juga dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang menetapkan salah satu jenis Pajak Daerah berupa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

Tidak dicantumkannya Kendaraan di Atas Air pada Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, oleh karena pada saat ini potensi objek Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air di wilayah Propinsi DKI Jakarta masih kurang memadai bila dibandingkan dengan biaya operasional pemungutan yang dikeluarkan, maka untuk sementara pengaturan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air belum saatnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain menyebutkan Daerah Propinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah yang diberlakukan untuk semua jenis Pajak Daerah, maka ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Daerah ini, tunduk dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, tariff

pajak, dasar pengenaan dan cara penghitungan pajak, serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutang pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 angka 1 : Cukup jelas
- angka 2 : Cukup jelas.
- angka 3 : Cukup jelas.
- angka 4 : Cukup jelas.
- angka 5 : Cukup jelas.
- angka 6 : Cukup jelas.
- angka 7 : Cukup jelas.
- angka 8 : Cukup jelas.
- angka 9 : Kendaraan bermotor alat-alat berat atau alat – alat besar antara lain : penggilas alan, bulldozer, loader, forklift, dump truck, traktor dan sejenisnya.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi 12 bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.
- ayat (2) huruf a : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf b : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf c : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf d : Yang dimaksud untuk pameran adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk pameran dan akan diekspor kembali.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) huruf a : Penyerahan kendaraan bermotor kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tidak dikecualikan sebagai objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Huruf b : - Yang dimaksud dengan azas timbal balik yang Dikenal dengan azas reciprocitas adalah perlakuan perpajakan yang diperlakukan sama oleh suatu Negara yang melaksanakan persetujuan atau ratifikasi berdasarkan Konvensi Wina 1961.

Perlakuan yang sama juga diperlakukan terhadap Pajak Daerah (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) apabila suatu Negara juga memberikan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Negara tersebut.

- Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.

Huruf c : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, agen tunggal pemegang merek, asosiasi penjual kendaraan bermotor.

ayat (3) : Faktor-faktor tersebut dalam ayat ini tidak harus semuanya dipergunakan dalam menghitung Nilai jual Kendaraan Bermotor.

Faktor-faktor yang dipergunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Kendaraan Bermotor juga merupakan landasan filosofis bagi Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan lembaga-lembaga lainnya yang Diberikan kewenangan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (4) : Kewenangan menetapkan penghitungan *dasar* pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berada pada Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dan dilakukan penetapannya kembali setiap tahun.

ayat (5) : Untuk menjaga kekosongan hukum terhadap dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, maka Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan pajaknya yang didasarkan atas harga pasaran umum berdasarkan factor-faktor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Atas Kebijakan penetapan dasar pengenaan pajak tersebut Gubernur segera melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri.

- ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud dengan penyerahan pertama adalah penyerahan kendaraan bermotor yang belum pernah dibayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotornya.
- ayat (2) : Cukup jelas,
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Laporan tertulis tersebut antara lain berisi :
- nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan;
 - tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - nomor polisi kendaraan bermotor;
 - lampiran fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
-